Universitas Maritim Raja Ali Haji
Student Online Journal
Online ISSN 2746-8453

ANALISA KONSEP *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* DALAM PELANGGARAN KEIMIGRASIAN OLEH TENAGA KERJA ASING DI KOTA BATAM TAHUN 2019-2020

Josua William Tambun [1], Dhani Akbar [2],M. Riza Widyarsah [3]
Josuawilliamtambun9@gmail.com
Program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The purpose of this study is to be able to see the factors that influence the existence of transnational crime, especially against foreign workers who are in the city of Batam. The method that is applied is a qualitative method, that using with informants and using data collection techniques and tools in the form of observations, interviews, and documentation. The results of the research carried out at the Imigration office Class I Batam were still found to have transnational crimes that occurred due to the presence of irresponsible elements. From this case, it can be seen that there is still a lack of supervision of irresponsible elements. In this study, the author uses the concept of Transnational Organized Crime which is correlated with the theory of microregionalization and microregionalism. The author uses this concept because the writer wants to show the concept of transnational crime from a different perspective. The author looks at previous research, the concept of Transnational Organized Crime mostly only examines human trafficking, human trafficking, money laundering.The author takes a view that is actually very close of life. The city of Batam is very much a foreigner who works or establishes a business, with a lack of human resources to supervise foreigners who can be indicated as committing violations. Apart from these foreigners, there are also parties who are not responsible for protecting foreigners who commit violations in the city of Batam. To strengthen supervision again, the Imigration office class I Batam itself synergizes with other agencies.
Kata kunci: Batam, Transnational Organized Crime, Foreigners, , Human

I. Pendahuluan

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, setiap negara melakukan bermacam upaya untuk tetap saling menjaga hubungan baik antar negara untuk mencapai sebuah sebuah kepentingan nasional. Salah satu dari upaya yang dijalankan oleh banyak negara di dunia adalah dengan menjaga setiap warga negara asing yang berada di negaranya aman tanpa ada masalah apapun yang bertujuan untuk memberikan gambaran positif sebuah negara kepada dunia Internasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang subur, kaya akan sumber daya alam seperti bahan baku dan rempah-rempah, serta memiliki potensi alam berupa daratan dan lautan untuk dieksplorasi, sehingga mengakibatkan banyak wisatawan asing untuk berkunjung maupun bekerja di Indonesia. Keindahan alam di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia, dengan banyaknya pelancong asing yang datang ke Indonesia, tidak sedikit orang asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia. Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen

perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan.

Hukum keimigrasian, yang merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, telah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. Hukum keimigrasian yang berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1991 secara umum tidak mengalami perkembangan berarti. Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 menggantikan undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Batam bukan hanya sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, namun Batam sendiri juga adalah daerah yang menetapkan sistem Kawasan Bebas . Kawasan bebas itu merupakan sebuah sistem kebijakan otorita suatu daerah untuk mempermudah jalur perdagangan di kawasan perdagangan dan pelabuhan yang berada di Indonesia yang didalamnya berisi terjadinya proses penggudangan barang, kegiatan manufaktur serta kegiatan reekspor tanpa hambatan oleh otoritas kepabeanan/perpajakan. Di dalam kawasan bebas diperlakukan kebijakan melalui penghapusan atas rezim bea dan cukai berikut halangan non-tarif serta pajak pada perdagangan internasional dalam hal pabean diberlakukan sama sebagaimana produk sektor produksi lokal bilamana dijual di dalam negeri. Maka dari karena hal tersebut, pastinya akan sangat mendorong banyaknya pihak asing yang akan terus berdatangan ke Indonesia khsusunya Batam itu sendiri. Karena pengaruh dari FTZ yang sangat signifikan itu misalnya dari minuman beralkohol dan banyak barang-barang yang mungkin di beberapa kota harganya mahal, namun di kota Batam itu sendiri dapat murah karena pengaruh dari kawasan bebas itu sendiri. Batam sendiri dikenal memiliki banyak pelanggar-pelanggar Asing yang melanggar keimigrasiannya. Dengan berdalih menggunakan Bebas Visa Kunjungan akan tetapi tidak hanya melakukan kunjungan biasa namun bekerja. Berdasarkan pada ketentuan undang-undang keimigrasian yang berlaku, setiap orang asing yang berada di Indonesia itu di batasi ruang lingkup geraknya, serta dapat juga di deportasi atau diserahkan ke negara lain, terutama bila melakukan tindak pidana di Indonesia.

Berdasarkan kebijakan yang dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional yang ada, hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah negara Indonesia.

Melihat dari segi besarnya mobilitas warga negara asing yang berada di Indonesia khususnya kota Batam maka dari itu pasti tidak semua dapat terkontrol dengan baik dengan sumber daya manusia yang pemerintah miliki. Tidak hanya karna kurangnya sumber daya yang dimiliki, namun bisa jadi karna adanya oknum yang ikut serta dalam pelanggaran orang asing. Melihat dari segi itu, peneliti berfikir hal tersebut juga dapat menghambat mobilitas perekonomian yang ada di Batam karna hal tersebut.

Menurut Perkap No 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kejahatan lintas negara atau TOCs dimaknai sebagai kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi lebih dari satu negara, yang berdampak pada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi suatu negara yang bersifat global.

Maka dari itu, penelitian ini menggunakan konsep Transnational Organized Crime. Permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan tentang pengawasan dan penindakan imigran asing yang menyalahgunakan perizinan tinggal oleh tenaga kerja asing.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti mengambil satu tempat lokasi penelitian sebagai sampel yang dapat dijadikan gambaran dalam penelitian, yaitu Kota Batam. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dengan informan sebagai salah satu sumber data yang berjumlah 15 orang.

III. Hasil dan Pembahasan

Pada dasar nya pengawasan orang asing dimulai pada saat orang asing tersebut mengajukan permohonan visa di negara asalnya masing-masing. Selain itu, pengawasan juga dilakukan pada saat orang asing tersebut mengajukan permohonan izin tinggal dan pada perusahaan-perusahaan yang ada di kota Batam itu sendiri. Pihak imigrasi itu sendiri yang turun langsung ke perusahaan-perusahaan untuk melakukan pencocokan data. Imigrasi sendiri sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab akan orang asing juga mengawasi orang asing melalui sistem yang ada, dan juga bersinergi pada pihak kepolisian terkhususnya bagian Intelejen. Karena, pihak intelejen lah yang memegang semua data personal yang sangat sensitif. Walaupun data yang ingin didapatkan sangat rahasia, Penulis ada mendapat data yang mununjang untuk permasalahan yang diangkat pada skripsi ini.
Macam-macam Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing. Orang asing yang datang ke Indonesia pasti memiliki hak padaat berada di Negara Indonesia. Menurut Supramono, kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang di jamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak tersebut antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang termaksud membeli tanah dan bangunan yang hanya berstatus hak pakai yang kepentingannya untuk tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasnangannya. Kemudian dari perwaninan tersebut orang asing memiliki hak untuk memperoleh warga negara Indonesia sesuai dengan perundang-ungangan yang berlaku. Jika orang asing bekerja di negara Indonesia memiliki hak unduk dapat menerima upah atau gaji dan juga kesejahteraannya yang lainnya.
Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk dapat berbisnis. Untuk perusahaan yang berbadan hokum asing tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk dapat berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan karena negara ingin melindungi perusahaan nasional. Meskipun demikian terdapat bidang-bidang tertentu yang dapat dimasuki perusahaan asing melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkatan laut dan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. Selain itu juga di bidang perbankan, namun perusahaan asing hanya dapat mendirikan cabangnya di Indonesia.
Selain hak-hak yang dimiliki oleh orang asing saat berada di Indonesia, orang asing juga memiliki kewajiban untuk dilakukan dalam rangka pengawasan orang asing. Selama berada di wilayah Indonesia orang asing mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan.
b. Memperlihatkan surat perjalanan ataupun dokumen keimigrasian (Paspor) yang dimiliki pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.

Dalam hal ini ternyata data dilapangan menunjukkan banyak warga negara asing yang tidak memenuhi kewajibannya selama berada di Indonesia, hal ini mengakibatkan selalu bertambahnya

jumlah tindak pidana keimigrasian di Indonesia. Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia atau tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjut oleh pejabat imigrasi. Keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang di tuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dengan praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan lintas negara yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasinalisasi kejahatan.

Jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh orang asing antara lain:

1. Melakukan penyalahgunaan perizinan tinggal yang dimiliki, seperti bekerja dengan menggunakan visa atau izin kunjungan.
2. Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsornya ke kantor Imigrasi setempat.
3. Masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan miliknya.
4. Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas palsu.
5. Berada di Indonesia dengan sponsor fiktif.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bidpray Situmorang selaku kepala seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian kantor Imigrasi kelas I khusus TPI Kota Batam, bahwa pelanggaran izin tinggal terbagi menjadi tiga bentuk: Yaitu penyalahgunaan izin tinggal, tidak memiliki izin tinggal (illegal stay), melebihi batas waktu izin tinggal (overstay). Pasal yang secara khusus mengatur tentang penyalahgunaan izin tinggal yaitu dalam pasasl 122 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang di berikan kepada nya;
b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penyalahgunaan Perizinan Tinggal Warga Negara Asing. Kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka memiliki hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Melihat dari pergerakan lintas negara banyaknya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan seperti adanya penyalahgunaan izin tinggal. Warga negara asing yang masuk ke Indonesia pada umumnya atau di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam lebih khususnya, menggunakan Visa On Arrival (VOA) maupun menggunakan visa kunjungan akan mendapat izin kunjungan sesuai dengan izin masuk baik dengan kunjungan digunakan penggunaannya dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik , atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain, tetapi kenyataannya ada juga warga negara asing yang menyalahgunakannya untuk keperluan pribadinya. Penyalahgunaan izin tinggal bisa terjadi dikarenakan faktor lingkup bebas visa yang dinilai terlalu luas, pemberian tenggang waktu pada izin kunjungan wisata yang terlalu lama atau karena faktor petugas imigrasi sendiri. Hal-hal tersebut dimanfaatkan oleh warga negara asing untuk disalahgunakan izin keimigrasiannya. Penyalahgunaan tersebut biasanya dikarenakan faktor terlalu lamanya waktu yang dibutuhkan dalam mengurus perizinan tinggal, terkhusus dalam hal untuk melakukan aktivitas ketenagakerjaan tentunya membutuhkan izin bekerja yang prosesnya lama. Hal tersebut membuat warga negara asing kesulitan dalam mengurus izin tinggal dan mereka memilih untuk melanggar aturan dengan menggunakan izin kunjungan untuk bekerja. Selain itu kemudahan

yang diberikan saat mendapat tanda masuk pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) menjadi faktor utama bagi orang asing dapat menggunakan izin tinggal kunjungan tidak sesuai dengan fungsi visa tersebut.

Aktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan izin tinggal pelaku utamanya yaitu warga negara asing. Selain warga negara asing itu sendiri, pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan izin tinggal adalah pihak sponsor selaku penjamin. Serta pihak perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing tersebut. Penjamin atau sponsor adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama di Indonesia.

Pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa orang asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. Penjamin juga berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat orang asing. Menurut aturan yang berlaku sponsor tersebut dapat dikenakan sanksi yaitu sebagaimana Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi: “Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila orang asing yang bersangkutan”

a. Telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau

b. Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi“

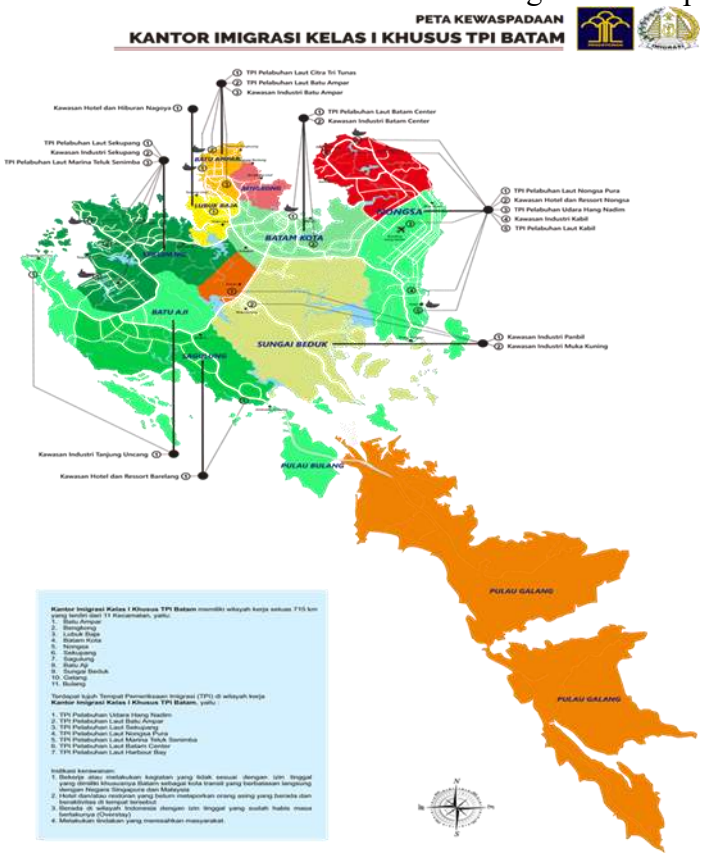

Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Melihat dari peta pengawasan diatas, pihak Imigrasi sendiri sudah sangat bekerja keras dalam hal mengawasi orang asing yang ada di kota Batam, khususnya tenaga kerja asing yang berada di ruang lingkup pengawasan Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kota Batam. Namun, tidak dapat dipungkiri walaupun pemataan pengawasan sudah sangat mempuni, akan tetapi masih ada kekurangan dalam pengawasan tenaga kerja asing itu sendiri. Seperti yang telah disampaikan oleh Pegawai Imigrasi itu sendiri,

"Yang pertama adalah tidak adanya inisiatif dari pihak RT, RW, maupun tempat penginapan untuk melaporkan setiap adanya Orang Asing yang berada diwilayah kerja Imigrasi Batam. Harusnya dari pihak tersebut wajib melaporkan keberadaan dan kegiatan Orang Asing" (Nizar, Komunikasi Pribadi, 19 Maret 2021). Dari hasil jawaban wawancara dengan pegawai keimigrasian diatas dapat penulis ambil yaitu kurang sinerginya pihak setempat dengan instansi yang terkait, dalam artian disini pihak terkaitnya adalah Imigrasi.

"Masih Banyaknya orang asing yang tidak melaporkan status perkawinan. Contohnya kebanyakan orang asing yang menikah dengan warga negara Indonesia untuk mencari keuntungan dalam hal dapat bekerja di perusahaan, atau mendirikan usaha. Hal yang paling sering terjadi orang asing yang bekerja di perusahaan A didata yang ada, namun dilapangan bekerja di perusahaan B. Dan juga banyak yang yang pakai visa kunjungan namun bekerja di perusahaan" (Nizar, Komukasi Pribadi, 19 Maret 2021). Melihat dari hasil wawancara tersbut, masih kurangnnya kesadaran dari orang asing itu sendiri dalam hal admistrasi yang ada. Masih banyak juga yang berusaha melakukan modus-modus seperti penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan namun bekerja dan mencari keuntungan. Selain dari itu, modus yang sering dilakukan adalah dengan menikahi WNI agar berharap mendapat banyak kemudahan misalnya mudahnya perizinan tinggal didapat.

Melihat dari masih banyaknya modus-modus yang dilakukan oleh orang asing itu sendri dapat disimpulkan masih kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi. Banyaknya strategi yang dibuat untuk menanggulangi pelanggar tidak membuat orang asing mengikuti peraturan yang ada. Masih banyak cela dari Pengawasan sendiri yang membuat orang asing masih saja melanggar Keimigrasian di Kota Batam.

Menurut data Intelejen dan Keamanan POLDA KEPRI, ada 569 Perusahaan, tempat ibadah, instansi, yayasan yang menggunakan tenaga kerja asing. Dari 569 Perusahaan tersebut ada 2.675 jumlah tenaga kerja asing yang terdaftar. Dilihat dari angka tersebut dan di korelasikan dengan pegawai keimigrasian itu sendiri dapat dipastikan tidak semua berada dalam pengawasan yang ketat. Dan ada oknum yang mencari keuntungan dalam hal tersebut. Penulis tidak dapat mencantumkan data yang berhubungan dengan aparatur yang ikut serta dalam modus operandi yang terjadi dikarenakan data tersebut sangatlah sensitif untuk dilampirkan dalam bentuk skripsi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, masalah yang terjadi dapat disimpulkan sebagai Kejahatan Lintas Negara atau biasa disebut Transnational Organized Crime. Karena ada pihak asing yang melakukan modus dan diamankan oleh oknum/aparatur yang ingin mencari keuntungan. Walaupun hanya sekedar penyalahgunaan perizinan tinggal, namun hal tersebut dapat terindikasi sebagai tindak kejahatan menggunakan kekuasaan untuk menutupi suatu kesalahan. Hal tersebut terdapat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001, "Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00."

Dari permasalahan yang didapatkan simpulkan sudah dapat diartikan sebagai kejahatan lintas negara atau Transnational Organized Crime. Karena, Konsep Transnational Organized Crime sendiri merupakan perbuatan perorangan atau kelompok yang melibatkan dua negara atau lebih yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, setidak-tidaknya menurut salah satu negara. Maka dari itu, dapat dilihat dari data-data yang didapat penulis sudah dapat dikatakan ini sebagai kejahatan lintas negara. Penulis sendiri melihat kejahatan lintas negara dari perspektif yang berbeda, tidak melihat dari human trafficking, drugs smuggling yang telah biasa di teliti sebelumnya. Disini penulis melihat dari faktor pelanggar yang melanggar aturan dan oknum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of power).

Dari faktor tersebut, penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat membahayakan negara dikarenakan dari pelanggar atau orang asing yang menyalahgunakan perizinan dapat di inkasi bisa melakukan kejahatan di Indonesia. Secara tidak langsung kejahatan tersebut sudah dapat di katakan sebagai Transnational Organized Crime karena sudah memenuhi dari konsep tersebut.

Mengacu pada Konsep TOCs, peneliti dapat melihat ketimpangan ketimpangan terjadi. Peneliti ikut langsung dalam melihat kasus-kasus pelanggaran perizinan yang terjadi. peneliti ikut serta juga melihat proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus pelanggaran keimigrasian oleh orang asing di kota Batam.

Kantor imigrasi Batam juga mengakui masih kurangnya pengawasan keimigrasian di kota Batam. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia dari Imigrasi itu sendiri melihat dari banyaknya orang asing yang berada di kota Batam. Setelah itu masih kurangnya sinergi antara pihak imigrasi dan pihak setempat terkait keberadaan orang asing di Indonesia khususnya kota Batam.

Melihat masih banyaknya orang asing yang tidak melaporkan status perkawinannya dan banyak orang asing yang mencari keuntungan dengan melakukan perkawinan dengan warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan atau mendirika suatu usaha di Indonesia. Selain itu, masih banyak juga orang asing yang di data bekerja di perusahaan A namun dalam nyatanya bekerja di perusahaan B. Orang asing yang berada di Indonesia khususnya kota Batam juga masih banyak yang bekerja menggunakan visa kunjungan, tidak menggunakan perizinan yang dikhususkan untuk dapat bekerja secara legal di kota Batam.

Praktek-praktek macam itu bukan hanya merugikan negara secara admisitrasi, namun merugikan negara secara keamanan negara. Karena orang asing yang melanggar tersebut banyak berindikasi melakukan suatu kejahatan di negara. Secara legalitas saja orang asing tersebut tidak memenuhi syarat yang berlaku, dan disitu orang asing tersebut sudah melakukan kejahatan melanggar administrasi suatu negara. Dan dilihat dari hal tersebut pasti secara alam bawa sadar manusia berusaha untuk menutupi kesalahan yang diperbuat. Dari situ dapat disimpulkan bahwa untuk menutupi kesalahannya pasti orang asing yang melanggar akan melakukan kesalahan lagi dan terus berkelanjutan.

Dalam hal ini, penulis melihat masih ada yang oknum yang ingin menyalahgunakan jabatan untuk suatu kepentingan. Dalam suatu PT. X di kota Batam, tepatnya di daerah muka kuning daerah kawasan Batamindo. Ada orang asing yang bekerja di suatu perusahaan dan dokumen keimigrasiaannya tidak lengkap namun akhirnya aman begitu saja setelah di BAP, dan tidak semua dilakukan pemeriksaan. Selain itu ada juga orang asing yang ditangkap di bandara Hangnadim Batam. Setelah dilakukan BAP yang yang tidak semua dilakukan proses BAP namun lepas begitu aja juga. Penulis dapat menyimpulkan ada suatu permaianan dari oknum terhadap orang asing yang melakukan suatu pelanggaran di kota Batam.

Dalam UU No.6 Tahun 2011, Pasal I (34) tertulis, “Ruang deteni imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administrasi keimigrasian yang berada di direktorat jendral imigrasi dan kantor imigrasi”. Dari pasal tersebut dapat diartikan stiap orang asing yang terkana tindakan administrasi keimigrasian jika masih dalam proses pemeriksaan berada didalam ruang deteni, namun kenyataannya tidak berada didalam ruang deteni pada saat proses pemeriksaan berlangsung.

Dalam UU No.6 Tahun 2011, pasal 18 (1) tertulis, “membawa kembali keluar wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap orang asing yang tidak memenuhi persyaratan yang dating dengan alat angkutnya”. Berarti dalam pasal ini secara tidak langsung memberikan ruang kepada orang asing untuk dapat melarikan diri setelah melanggar batas teritorial negara setelah melakukan tindak kejahatan. Dari sini juga dapat memberikan ruang untuk orang asing masuk ke Indonesia tanpa administrasi yang jelas, dan jika di pertengahan jalan ketahuan dapat bebas jika diberikan kesempatan oleh oknum-oknum tertentu.

Skema *Transnational Organized Crime*

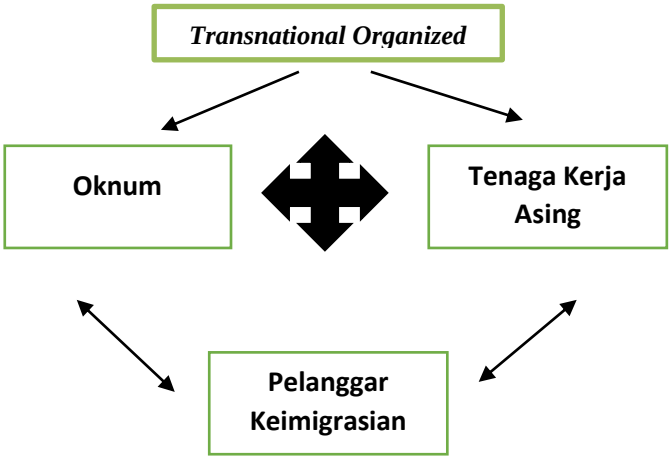

Gambar 2. Skema Transnational Organized Crime

Dalam Pemetaan skema pada Gambar 2 Kejahatan lintas dalam konteks pelanggaran keimigrasian masih terus terjadi dikarenakan masih adanya oknum yang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi untuk melindungi pelanggar-pelanggar keimigrasian. Setiap pelanggar keimigrasian seharusnya di tindak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar. Adanya oknum yang ikut serta didalam pelanggar keimigrasian sudah menjadi rahasia umum dalam ruang lingkup pihak yang berwenang dalam hal pelanggar keimigrasian.

Dalam UU No.6 Tahun 2011, pasal 18 (1) tertulis, "membawa kembali keluar wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap orang asing yang tidak memenuhi persyaratan yang dating dengan alat angkutnya". Berikut adalah salah satu contoh bentuk regulasi yang masih ada celah, ketimpangan yang multitafsir yang dapat menguntungkan oknum dan pihak pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam pasal ini secara tidak langsung memberikan ruang kepada orang asing untuk dapat melarikan diri setelah melanggar batas teritorial negara setelah melakukan tindak kejahatan. Dari sini juga dapat memberikan ruang untuk orang asing masuk ke Indonesia tanpa administrasi yang jelas, dan jika di pertengahan jalan ketahuan dapat bebas jika diberikan kesempatan oleh oknum-oknum tertentu.

Melalui dari penjelasan dari hasil wawancara dan melihat dari undang-undang yang ada, Transnational Organized Crimes disini sudah terlihat sangat jelas. Melihat dari adanya cela peraturan yang ada, dan masih banyaknya pelanggar asing yang melanggar administrasi keimigrasian. Kejahatan lintas negara disini dilihat dari oknum yang memanfaatkan jabatan dan dilihat dari skala yang masih banyak saja melanggar keimigrasian di Kota Batam.

Melalui dari penjelasan dari hasil wawancara dan melihat dari undang-undang yang ada, Transnational Organized Crimes disini sudah terlihat sangat jelas. Melihat dari adanya cela peraturan yang ada, dan masih banyaknya pelanggar asing yang melanggar administrasi keimigrasian. Kejahatan lintas negara disini dilihat dari oknum yang memanfaatkan jabatan dan dilihat dari skala yang masih banyak saja melanggar keimigrasian di Kota Batam.

IV. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan, penegakan hukum terhadap WNA yang melakukan pelanggaran tindakan administratif keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada dasarnya sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku menurut dari keterangan yang diberikan pihak instansi, yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Namun, pada keadaan dilapangan ada saja oknum yang menyalahgunakan kewenangan yang ada.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas Imigrasi di kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, saat di temukan pelanggaran admistratif yang baru di duga ataupun yang yang mencurigakan dan mengancam, dilakukan pemeriksaan kelengkapan admistratif WNA dengan memberikan tindakan admistratif keimigrasian itu sendiri. Misalnya dengan berupa: Deportasi, penangkalan, pencegahan, dan biaya beban. Koordinasi terhadap kedutaan masih kurang dikarenakan secara umum tidak semua kedutaan responsive. Adan
ya oknum-oknum yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan jabatan.

Faktor yang menghambat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dalam mewujudkan penegakan hukum yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam hal kuantitas, sehingga menimbulkan ketidak seimbangan antara penegak hukum dengan jumlah orang asing yang datang dan menyebabkan kurangnya pengawasan dalam terhadap orang asing yang berada di Kota Batam terkait wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Pengawasan itu sendiri adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap keimigrasian di kota Batam, dengan cara melakukan penguatan keamanan jalur lintas orang asing di bandara, pelabuhan dan segala alat angkut seperti pesawat, kapal, dan sebagainya, dilakukan juga pengetatan pada saat memeriksa visa WNA, dilakukannya pengawasan dan pengecekan langsung ke lapangan tentang orang asing itu sendiri, dan juga peran penegakan hukun dan peran masyarakat untuk dapat membantu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk menjaga ketertiban Indonesia khususnya Kota Batam. Dalam penelitian ini penulis ikut serta dalam melakukan beberapa pengawasan terhadap orang asing. Mulai dari pengawasan orang asing yang hanya melakukan kunjungan sampai ke orang asing yang tingal dan bekerja di kota Batam.

V. Daftar Pustaka

Akbar, D., & Indrawan, I. (2018). Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam. *Jurnal Selat*, *5*(2), 134–147. https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.467

Falk, R., & Jessop, B. (2003). Theories of New Regionalism. *Theories of New Regionalism*, *January 2014*. https://doi.org/10.1057/9781403938794

Hartono, B. (2007). *Copenhagen School: Sekuritisasi*. *2007*, 1–16. https://idu.academia.edu/BudiHartono

Manshur, F. M. (2019). Kajian Teori Formalisme Dan Strukturalisme. *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, *3*(1), 79. https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.43888

Prayuda, R. (2020). Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, *9*(1), 34. https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020

Wijaya, I. A., Wijayanti, O., & Muslim, A. (2019). Analisis Pemberian Reward Dan Punishment Pada Sikap Disiplin Sd N 01 Sokaraja Tengah. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, *5*(2), 84–91. https://doi.org/10.31949/educatio.v5i2.17

Perkap dan perpol Tahun 2009 Pelanggaran Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA)

Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Terkait Penyalahgunaan Izin Tinggal Yang Sesuai Peruntukannya di Wilayan Kota Batam

Laporan Bidang Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigraian menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Lexy J. Muloeng, Metodologi Peneitian Kualitatif (*Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000*).
Miles dan Huberman, "*Quantitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook",* dalam Nanang Martono, "*Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci",* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Hlm. 11.
UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001
Laporan Tenaga Kerja Asing 2019, Intelejen dan Keamanan POLDA KEPRI

Gatot Supramono, Hukum Orang Asing di Indonesia, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012, hlh.2
Wawancara dengan Bidpray Situmorang Kepala Bidang Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada tanggal 5 maret 2021.

Wawancara dengan Nizar Komandan Tim I Bidang Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi kelas I khusus TPI Batam pada tanggal 19 maret 2021.
Wawancara dengan Beberapa Anggota Tim pada Bidang Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam